

**ANALISIS YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH ANAGGOTA TNI AKTIF YANG MENDUDUKI
JABATAN SIPIL**

La Ode Bunga Ali, Muh. Juhad Saputra

Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia

laodebungaali@unidayan.ac.id, muhammadjuhadsaputra@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil serta menganalisis siapa yang berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota TNI aktif yang melakukan korupsi. Fokus utama terletak pada pertentangan kewenangan antara Peradilan Militer dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dari kalangan militer. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan konseptual, serta studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, penelitian ini menelusuri dasar hukum yang relevan termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun anggota TNI aktif tunduk pada peradilan militer, dalam konteks tindak pidana militer yang dilakukan dalam jabatan sipil, yurisdiksi peradilan umum khususnya KPK berhak menangani perkara tersebut berdasarkan atas *lex specialis derogate legi generali*. Penelitian ini merekomendasikan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik norma dalam penegakan hukum kasus korupsi yang melibatkan prajurit TNI aktif.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, TNI Aktif, Jabatan Sipil, Militer, KPK

ABSTRACT

*This research aims to provide a juridical analysis of corruption crimes committed by active members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) who hold civilian positions. The primary focus is on the conflict of authority between Military Courts and the Corruption Eradication Commission (KPK) in enforcing the law against military personnel involved in corruption. Using a normative-juridical and conceptual approach, and employing literature review as the data collection method, this study examines relevant legal frameworks including Law Number 31 of 1997 on Military Courts and Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes. The findings indicate that although active TNI members are subject to Military Courts, in the context of corruption committed while holding civilian office, the general court system—particularly the KPK—has the authority to prosecute such cases, based on the legal principle of *lex specialis derogat legi generali*. This study recommends harmonization of overlapping regulations to prevent normative conflicts in the prosecution of corruption cases involving active military personnel.*

Keywords: *Corruption Crime, Active Military Personnel, Civilian Office, Military Court, KPK*

PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari individu yang memenuhi kriteria hukum yang ditetapkan dan dipilih oleh otoritas yang berwenang untuk melaksanakan tugas militer. TNI terdiri dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Hukum militer mencakup peraturan yang berlaku khusus bagi personel militer, yang menjadi landasan fungsi-fungsi pokok yang dilaksanakan oleh anggota TNI. Hukum pidana militer berbeda dengan hukum pidana umum dalam beberapa aspek yang signifikan. Hukum pidana khusus mencakup aturan dan prinsip yang hanya dapat diterapkan oleh subjek hukum tertentu. Hukum pidana khusus ditetapkan untuk subjek hukum tertentu atau kejadian tertentu (Utrecht, 1960). Dengan kata lain, kejelasan mengenai subjek atau pelaku dan perbuatan yang dilakukan sangat penting untuk penerapan

hukum pidana khusus (Hamzah, 1991) Hukum pidana militer diklasifikasikan sebagai bentuk hukum pidana khusus, karena hanya berlaku untuk subjek hukum tertentu atau tindakan yang hanya diperbolehkan oleh subjek hukum tertentu.

Mereka wajib mematuhi peraturan umum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang khusus yang berlaku untuk kategori pelanggaran tertentu. Seluruh tingkatan personel TNI, termasuk prajurit, bintara, dan perwira, wajib mematuhi peraturan tersebut. Saat menjalankan tugasnya, individu harus menghindari tindakan yang dapat merugikan reputasi satuan, masyarakat, atau negara.

Jika seorang prajurit TNI melanggar hukum, mereka akan dikenakan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer secara eksplisit menyatakan bahwa pengadilan militer memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang merupakan anggota TNI pada saat melakukan tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dan keadilan militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa hukum harus berlandaskan Pancasila untuk menegakkan hukum di Republik Indonesia. Organisasi peradilan melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, dengan tugas utama menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepada mereka.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat kontemporer, sehingga memerlukan revisi. Salah satu ketentuan memungkinkan pengadilan militer untuk mengadili kasus yang melibatkan anggota TNI yang dituduh melakukan korupsi. Undang-Undang Pengadilan Militer saat ini mengatur bahwa pengadilan militer berwenang mengadili kasus yang melibatkan anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). TNI tidak dapat diadili atas tindak pidana lain. Pengadilan militer juga mengadili tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM. Mereka menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, diterapkan dalam persidangan.

Korupsi di dalam TNI terkait dengan hal-hal rahasia yang berkaitan dengan operasi militer dan pemerintahan, terutama dalam konteks keamanan dan pertahanan nasional. Pengadilan Militer bertindak sebagai otoritas hukum di dalam Angkatan Bersenjata, memastikan penegakan hukum dan keadilan sambil mempertimbangkan persyaratan keamanan dan pertahanan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Militer.

Pengadilan Militer menangani kasus korupsi yang melibatkan personel TNI, sedangkan kasus yang melibatkan prajurit TNI dan warga sipil diproses melalui sidang gabungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer menetapkan peraturan mengenai prosedur sidang gabungan. Sidang gabungan memutuskan kasus-kasus di mana baik warga sipil maupun anggota TNI terlibat dalam kegiatan kriminal, termasuk pelanggaran umum dan kejahatan khusus seperti korupsi.

Korupsi dianggap sebagai kejahatan serius dalam masyarakat modern. Kasus korupsi sulit dideteksi karena taktik yang semakin canggih yang digunakan oleh pelaku, yang sering beroperasi secara rahasia dan dalam kelompok terorganisir (Hartanti, 2009). Korupsi, yang didefinisikan sebagai penggunaan wewenang atau jabatan secara ilegal untuk keuntungan pribadi, merusak kepercayaan publik, efektivitas institusi, dan integritas nasional.

Korupsi dapat terjadi di kalangan pegawai pemerintah, termasuk pegawai negeri sipil, pejabat negara, dan anggota TNI yang bertugas di bidang eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Banyak kasus korupsi saat ini melibatkan anggota TNI yang bertugas dalam kapasitas sipil. Contoh suap melibatkan Marsekal Udara Henri Alfiandi, Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) Indonesia, dan Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto dalam pengadaan peralatan untuk menemukan korban tewas dalam runtuhan bangunan (Noroyono, 2023).

Terdapat ketidaksepakatan antara KPK dan Kepolisian Militer TNI (Puspom TNI) mengenai interpretasi peraturan dan kewenangan masing-masing lembaga. Hal ini membuat kasus tersebut menjadi kontroversial. Masalah ini muncul dari pernyataan Puspom yang menyatakan bahwa KPK tidak dapat menunjuk Marsekal Henri Alfiandi dan Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka karena status mereka sebagai anggota TNI yang masih aktif. Pasal 47(2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur bahwa anggota TNI aktif dapat menjabat di jabatan yang bertugas mengoordinasikan politik dan keamanan nasional, pertahanan nasional, Sekretaris Militer Presiden, intelijen nasional, kriptografi nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (SAR), Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Kasus Laksamana Muda Bambang Udoyo, yang terkait dengan Badan Keamanan Maritim Nasional (Bakamla), menunjukkan bahwa meskipun Pengadilan Tipikor memiliki kewenangan untuk mengadili dia, Pengadilan Militerlah yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman terhadap anggota TNI yang terbukti bersalah dalam kasus korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer mengatur bahwa “Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh personel militer,” sehingga memberikan wewenang kepada Kepolisian Militer untuk menyelidiki tindak pidana tersebut.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk mengoordinasikan dan mengawasi penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh individu yang tunduk pada pengadilan militer dan pengadilan umum. Kewenangan KPK, yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, didasarkan pada ketentuan hukum. Kewenangan KPK yang signifikan dalam memberantas korupsi telah menimbulkan pembahasan yang luas di kalangan berbagai kelompok. KPK memiliki kewenangan untuk menyelidiki, memeriksa, dan menuntut kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI, yang bertentangan dengan sumpah prajurit untuk menjaga kerahasiaan dan mematuhi perintah, serta ketentuan Undang-Undang Pengadilan Militer.

Di Indonesia, masalah korupsi dapat ditangani oleh lembaga anti-korupsi, termasuk KPK, polisi, dan kejaksaan. Jika seorang anggota TNI terlibat dalam korupsi, hal ini menunjukkan bahwa individu tersebut adalah perwira militer yang menduduki jabatan sipil, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai otoritas yang berwenang untuk menyelidiki insiden tersebut.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Aktif Yang Menduduki Jabatan Sipil

Istilah Latin “Korupsi” mengacu pada degradasi, ketidakadilan, ketidakjujuran, manipulasi, dan ketidakmoralan. Korupsi merupakan pelanggaran serius terhadap hak ekonomi dan sosial individu. Indonesia telah menetapkan kerangka hukum khusus untuk menangani korupsi melalui penetapan undang-undang khusus yang menargetkan kejahatan ini (Rosikah & Listianingsih, 2016).

Edwin Sutherland mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh individu dengan status sosial tinggi dan reputasi profesional. Sutherland berpendapat bahwa kejahatan kerah putih tidak eksklusif bagi lapisan masyarakat bawah atau miskin; kejahatan ini juga dilakukan oleh individu dari kelas sosial yang lebih tinggi. Istilah “kejahatan kerah putih” semakin sering digunakan untuk merujuk pada berbagai jenis tindak pidana, termasuk kejahatan ekonomi dan korporasi, di antara lainnya. Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih (Novita, 2013). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan menguasai atau menggunakan dana negara untuk kepentingan pribadi atau keuntungan orang lain. Baharuddin Lopa mendefinisikan korupsi sebagai tindakan kriminal yang meliputi suap, manipulasi, dan kegiatan ilegal lainnya yang merugikan keuangan negara, ekonomi, serta kepentingan dan kesejahteraan public (Tipikor, 2016).

Sifat yang sulit ditangkap dari korupsi menuntut intervensi pemerintah yang kuat dan transparan untuk memberantasnya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan korupsi sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau perbuatan yang merugikan

negara atau perekonomiannya. Kode Pidana tidak lagi mencakup korupsi, karena setiap tindak pidana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang khusus. Peraturan perundang-undangan yang mengatur korupsi diklasifikasikan sebagai undang-undang khusus.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi adalah satu-satunya undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melengkapinya. Tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur korupsi yang dilakukan oleh anggota militer aktif. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor menyatakan bahwa “Pengadilan Tipikor adalah pengadilan khusus dalam sistem peradilan umum.”

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 mendirikan Pengadilan Pidana Korupsi, pengadilan khusus yang menangani kasus korupsi yang diselidiki oleh Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK. Pengadilan ini merupakan bagian dari kerangka peradilan standar. Pengadilan Korupsi memiliki kewenangan eksklusif atas kasus korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pasal 5: “Pengadilan Tipikor adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara korupsi.” Selain itu, Pasal 6 mengatur bahwa Pengadilan Pidana Tipikor, yang dimaksud dalam Pasal 5, berwenang untuk menyelidiki, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang melibatkan: 1) tindak pidana korupsi; 2) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana dasarnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau 3) tindak pidana yang secara eksplisit dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan lain.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menetapkan bahwa peraturan prosedural khusus diperlukan selama proses penuntutan terhadap individu yang melakukan tindak pidana korupsi. Peraturan ini berbeda dengan yang berlaku untuk kasus pidana lain. Korupsi merupakan tindak pidana yang serius dan harus ditangani terlebih dahulu sebelum menangani tindak pidana lain.

Peraturan ini berlaku bagi semua individu yang melakukan tindak pidana korupsi, tanpa memandang statusnya sebagai pegawai negeri. Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)

menjelaskan bahwa anggota TNI yang aktif termasuk dalam yurisdiksi undang-undang ini dengan menyatakan: "Pegawai negeri meliputi:

- a. Menurut Undang-Undang tentang Pegawai Negeri, pegawai negeri didefinisikan sebagai individu yang bekerja untuk pemerintah.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pegawai negeri.
- c. Individu yang menerima gaji dari entitas pemerintah pusat atau daerah
- d. Individu yang bekerja di organisasi yang menerima dana dari pemerintah atau otoritas daerah; atau
- e. Individu yang menerima gaji dari perusahaan yang menggunakan modal negara atau infrastruktur publik.

Pasal 92 ayat (3) KUHP mengatur tentang pegawai negeri, menyatakan, "Semua anggota TNI juga dianggap sebagai pejabat." Pasal 423 KUHP mengatur bahwa pejabat dilarang memanfaatkan jabatan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Hukum Indonesia mendefinisikan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan penting untuk kepentingan pribadi sebagai tindak pidana. Korupsi melibatkan pemanfaatan pengaruh untuk memperoleh keuntungan bagi individu tertentu, memanfaatkan peluang, dan menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan pribadi.

Korupsi tidak hanya merupakan tindakan individu; hal ini juga dapat terjadi dalam organisasi militer seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang dilatih untuk disiplin. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi mengidentifikasi entitas korup sebagai perusahaan dan pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Kepegawaian, mengklasifikasikan personel Tentara Nasional Indonesia sebagai pegawai negeri. Akibatnya, peraturan anti-korupsi berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia, sebagai entitas militer, memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan kriminal. Kemampuan ini timbul dari wewenang unik mereka untuk menggunakan senjata dan sumber daya lain yang tidak

tersedia bagi warga sipil. Akibatnya, militer dapat menghadapi peluang yang lebih besar untuk melanggar hukum, sejalan dengan teori kriminologi mengenai peluang. Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, dalam karya mereka “*Delinquency and Opportunity*,” menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika peluang muncul. Contoh kasus yang ilustratif adalah Mayor Jenderal Henri Alfiandi, Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), yang diduga telah menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan tindakan korupsi. Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur korupsi di dalam militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi berlaku bagi semua individu yang terlibat dalam praktik korupsi, termasuk anggota TNI yang masih aktif, tanpa memandang status sipilnya.

Anggota TNI yang memiliki NIP atau NRP, menerima gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan bertugas di angkatan bersenjata diklasifikasikan sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang Anti-Korupsi. Oleh karena itu, mereka dapat diberat hukum berdasarkan undang-undang tersebut. Undang-undang ini bertujuan untuk menghukum pelaku korupsi dan menyediakan kerangka acuan untuk penetapan hukuman berdasarkan norma dan peraturan yang berlaku dalam hukum Indonesia. Landasan hukum bagi KPK diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI, yang menyatakan bahwa “personel militer tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam kasus pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam kasus pelanggaran hukum pidana umum sebagaimana diatur oleh undang-undang.”.

2. Pihak yang berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota TNI aktif yang melakukan korupsi

Analisis dasar hukum korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif menunjukkan bahwa dasar hukum yang telah dibahas sebelumnya berfungsi sebagai mekanisme untuk menghukum pelanggar, khususnya dalam kasus korupsi yang melibatkan personel TNI.

Landasan hukum KPK ditetapkan oleh Undang-Undang TNI, khususnya Pasal 65(2), yang menyatakan, “Personel militer tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam kasus pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk

pada kekuasaan peradilan umum dalam kasus pelanggaran hukum pidana umum sebagaimana diatur oleh undang-undang.” Hal ini bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Militer, yang menyatakan bahwa “Pengadilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana tersebut:

1. Prajurit;
2. Orang yang secara hukum setara dengan prajurit.
3. Individu yang terafiliasi dengan organisasi, kantor, atau entitas, atau yang diklasifikasikan sebagai personel militer berdasarkan definisi hukum;
4. Individu yang tidak diklasifikasikan dalam kategori a, b, atau c, tetapi dianggap wajib diadili oleh Panglima Tertinggi, dengan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, akan diproses dalam sistem pengadilan militer.

Apabila dicermati terdapat konflik norma pada kedua dasar hukum, Peninjauan lebih lanjut menunjukkan bahwa kedua dasar hukum tersebut bertentangan satu sama lain. Undang-Undang TNI mengatur bahwa personel militer dapat mengikuti perintah pengadilan umum saat melanggar hukum; namun, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa Pengadilan Militer memiliki kewenangan untuk menangani tindakan hukum yang melibatkan personel militer. Dalam sistem hukum yang kompleks dan dinamis, konflik norma sering terjadi. Metode standar untuk mengatasi masalah ini melibatkan prinsip-prinsip konflik norma, yang meliputi:

1. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*
2. *Lex Posterior Derogat Legi Priori*
3. *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Penulis menerapkan prinsip-prinsip ini untuk menganalisis dan mengusulkan penyelesaian konflik norma dalam ketentuan hukum dasar yang digunakan oleh KPK dan Puspom TNI. “Lex Superior Derogat Legi Inferiori” berarti bahwa aturan atau norma yang berstatus lebih tinggi dapat menggugurkan aturan atau norma yang berstatus lebih rendah. Hukum positif

Indonesia menetapkan hierarki legislasi yang menentukan prioritas berbagai aturan hukum. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur hierarki legislasi di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini, baik KPK maupun Puspom TNI memperoleh kewenangannya dari peraturan perundang-undangan, sehingga keduanya memiliki status yang sama. Prinsip “lex superior derogat legi inferiori” tidak cukup untuk menyelesaikan konflik antara kedua undang-undang tersebut. Ketika ketentuan hukum yang bertentangan memiliki kedudukan yang sama, prinsip selanjutnya dapat diterapkan. Prinsip ini, “lex posterior derogat legi priori,” menyatakan bahwa undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama. Aturan ini sederhana, karena semua peraturan perundang-undangan mencakup kronologi yang menunjukkan tanggal berlakunya. Namun, peraturan baru atau yang diubah dapat menggantikan peraturan sebelumnya, asalkan mengatur hal yang sama. Aturan ini tidak dapat diterapkan secara langsung jika undang-undang mengatur subjek yang berbeda, kecuali undang-undang baru secara eksplisit mencabut ketentuan tertentu.

Tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa dua aturan yang digunakan oleh KPK dan Puspom TNI saling bertentangan; oleh karena itu, konsep ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan saat ini. Kita dapat melanjutkan ke aturan berikutnya. Lex specialis derogat legi generali menyatakan bahwa undang-undang yang spesifik terhadap suatu masalah memiliki prioritas atas peraturan umum. Penerapan prinsip ini sulit karena tidak adanya kriteria yang jelas untuk menentukan spesifisitas dan komprehensivitas suatu peraturan dibandingkan dengan yang lain. Hubungan antara peraturan umum dan spesifik tidak mutlak.

A.A. merujuk pada karya Prof. Bagir Manan, “Hukum Positif Indonesia” (Hukum Positif Indonesia). Dalam “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan” (Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan), Oka Mahendra membahas prinsip lex specialis derogate legi generali dan memberikan beberapa indikator yang dapat dijadikan dasar untuk penerapannya.:.

1. Standar hukum dasar tetap berlaku kecuali dinyatakan secara tegas oleh peraturan khusus.;
2. Kedua undang-undang yang dibandingkan harus memiliki kedudukan yang sama, sebagaimana ditunjukkan oleh prinsip “Lex Superior Derogat Legi Inferiori.”
3. Prinsip-prinsip umum dan peraturan hukum khusus harus diintegrasikan dalam sistem hukum yang sama..

Untuk memahami undang-undang ini dengan lebih baik, penting untuk mengingat bahwa konteks merupakan faktor kunci dalam menentukan undang-undang mana yang harus digunakan untuk menghukum seseorang yang melanggarinya. Korupsi menjadi pokok pembahasan, dan polisi, jaksa, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menggunakan “Undang-Undang Pidana Korupsi” untuk menindak pelaku kejahatan semacam ini. Apakah Pengadilan Militer dapat menggunakan Undang-Undang Pidana Korupsi? Tidak, karena ketika seseorang melakukan kejahatan, kemampuan mereka untuk melakukannya harus dipertimbangkan. Jika seseorang bernama A, yang juga anggota militer, memerkosa seseorang, ia melakukan kejahatan perkosaan sebagai warga sipil (*delictacommunia*) dan dapat diadili di pengadilan umum. Namun, jika A memerkosa tawanan perang, ia melakukan pemerkosaan sebagai anggota militer dan dapat diadili di pengadilan militer karena hanya anggota militer yang dapat menangani tawanan perang. Oleh karena itu, kejahatan A merupakan *delict propria*, yang berarti hanya orang dengan keahlian khusus yang dapat melakukannya atau cenderung melakukannya.

Kejahatan dalam kasus ini tidak termasuk kejahatan *propria*. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus diperluas untuk mencakup personel militer yang melakukan kegiatan korupsi saat bertugas sebagai warga sipil.

Kerangka kerja ini akan memungkinkan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk menyelidiki dan menuntut individu yang melakukan tindak pidana tersebut. Laporan tersebut menunjukkan bahwa korupsi dalam peran ini tidak terbatas pada mereka yang memiliki pelatihan militer; warga sipil juga dapat terlibat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Anggota TNI Aktif yang Menjabat di Jabatan Sipil:
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang, yang ditandai dengan penyalahgunaan kekuasaan dan dampak merugikan terhadap keuangan negara untuk memperkaya kelompok tertentu. Tindak pidana ini dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, yang diatur oleh peraturan khusus rather than Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, menekankan keseriusan tindak pidana korupsi di Indonesia. Anggota TNI yang aktif dalam peran sipil tunduk pada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, karena status mereka sesuai dengan definisi “pegawai negeri” dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, jika anggota TNI yang aktif terlibat dalam praktik korupsi dalam kapasitas sipilnya, mereka harus diadili berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, bukan hanya dalam sistem peradilan militer, sehingga persidangan harus dilakukan di pengadilan umum..
2. Kewenangan Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI Aktif Pelaku Korupsi:
Undang-Undang KPK (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Undang-Undang Pengadilan Militer (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer) mengandung pandangan yang bertentangan mengenai penuntutan anggota militer aktif yang terlibat korupsi. Konflik ini berkaitan dengan kewenangan pengadilan umum atau pengadilan militer. Undang-Undang Anti-Korupsi, yang lebih spesifik dan baru, mengesampingkan undang-undang lain. Dalam kasus yang melibatkan warga sipil, hukum pidana umum berlaku,

memberikan kewenangan kepada pengadilan umum. Akibatnya, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian berwenang untuk menyelidiki, menuntut, dan mendakwa anggota TNI yang aktif terlibat dalam kegiatan korupsi saat bertindak sebagai warga sipil, dan mereka dapat bekerja sama dengan otoritas militer jika diperlukan

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. (1991). *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Ragunan.
- Hartanti, E. (2009). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Noroyono, B. (2023). Praktisi Hukum: KPK Punya Kewenangan Tetapkan Anggota TNI Sebagai Tersangka. Retrieved from <https://news.republika.co.id/berita/rynd86436/praktisi-hukum-kpk-punya-kewenangan-tetapkan-anggota-tni-sebagai-tersangka>
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2016). *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Tipikor, T. G. (2016). *Kejahanan Korupsi*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Utrecht, E. (1960). *Hukum Pidana I*. Penerbit Universitas.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman